



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

umur 40 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1 Sarjana Pendidikan Ekonomi, pekerjaan PNS guru di MTSN. Tanjung Morawa, tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

umur 40 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan buruh harian lepas, tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 20 halaman Put No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam pada tanggal 07 April 2016 isinya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 01 Juni 2007 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Tanjung Morawa dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 698/54/VI/2007 tertanggal 04 Juni 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Adri Maulana Nasution, laki-laki, lahir 27-05-2008;
 - b. Khairul Rizki Wardhana Nasution, laki-laki, lahir 09-01-2010;
 - c. Zaskia Fadhillah Nasution, perempuan, lahir 01-10-2013;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2012;
4. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat kurang dan jarang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering menjual barang-barang berharga milik bersama seperti anting emas, handphone tanpa sepengetahuan penggugat;
 - c. Tergugat sering menghina keluarga Penggugat;
5. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, maki-maki dan menghina Penggugat, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
6. Bahwa ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin bertambah sejak awal Maret 2016 dikarenakan Tergugat tetap pada perlakuan Tergugat yang terdapat pada posita 5 di atas sehingga

Halaman 2 dari 20 halaman Put No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat semakin menderita, yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar tidur, Penggugat tidur dengan anak-anak dan Tergugat tidur di kamar lainnya;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; terhadap Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan syarat dan ketentuan untuk melakukan perceraian dan dalam hal ini Penggugat telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasan berdasarkan surat Nomor : Kd.02.01/1/Pw.01/1691/2016 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Pgs. Kepala Kantor Kementerian Agama,
Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap
dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada
para pihak berperkara, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, maka
terlebih dahulu para pihak diwajibkan mengusahakan perdamaian melalui
Mediasi dan kepada kedua belah pihak berperkara dipersilahkan memilih
Mediator akan tetapi Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis
Hakim untuk memilih Mediatornya dan selanjutnya Majelis Hakim menunjuk
Drs. M. Kholil Pulungan (Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam) sebagai
Mediator mereka, namun usaha perdamaian melalui mediasi tersebut tidak
berhasil menemui kesepakatan damai (gagal);

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi gagal untuk memperoleh
kesepakatan damai dan Penggugat tetap dengan gugatannya, maka
pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dan
selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan
penjelasan-penjelasan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
telah memberikan jawabannya secara lisan di persidangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 halaman Put No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 01 Juni 2007 dan benar telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa benar setelah menikah pada awalnya berada dalam keadaan rukun damai;
3. Bahwa tidak benar antara Tergugat dengan Penggugat, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2012, memang ada ketidak harmonisan dan pertengkaran kecil-kecilan antara Tergugat dengan Penggugat akan tetapi tidak terus menerus seperti yang di sebutkan Penggugat didalam surat gugatannya;
4. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan biaya rumah tangga, tidak pernah menjual barang-barang berharga milik Penggugat dan tidak marah-marah kepada Penggugat dan tidak benar memaki-maki Penggugat dan tidak benar melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
5. Bahwa menurut Tergugat, antara Tergugat dengan Penggugat tetap rukun dan tidak benar Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat,;
6. Bahwa benar pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Tergugat dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil rukun karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya;

Halaman 5 dari 20 halaman Put No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 698/54/VI/2007, tanggal 04 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang telah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.1);

B. Bukti saksi-saksi :

1. umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal jalan Sultan Serdang, Dusun III, Gang Banten Nomor 19, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007 yang lalu dan dari pernikahan tersebut sudah dikarruniai tiga orang anak, saksi mengetahuinya karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kisaran di rumah sewa kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke Gang Banten Desa Buntu Bedimbar, Tanjung Morawa;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam keadaan rukun damai;



- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan April 2016 yang lalu sampai sekarang ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat kira-kira akhir tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat jarang memberikan belanja rumah tangga kepada Penggugat dan saksi mengetahuinya dari laporan Penggugat kepada saksi, selain itu Tergugat sering menjual barang-barang berharga milik Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sering menghina dan kurang menghargai keluarga Penggugat dan hal ini saksi mengetahuinya karena Tergugat pernah membentak ibu kandung Penggugat (ibu saksi) pada waktu dilaksanakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat termasuk saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak tahan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah pernah dipanggil untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi pihak

Halaman 7 dari 20 halaman Put No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



keluarga Tergugat tidak mau hadir untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mampu lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. umur 73 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan Sutan Serdang, Dusun III Gang Banten, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 2007 yang lalu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak, saksi mengetahuinya karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal menyewa rumah di Kisaran karena Penggugat bertugas di Kisaran dan terakhir tinggal di Dusun III, Desa Buntu Bedimbar, Tanjung Morawa;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam keadaan rukun damai;
- Bahwa belakangan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan April 2016 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengakaran dalam rumah tangga sejak beberapa tahun belakang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat waktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi dengar adalah karena Tergugat sering menjual barang-barang berharga milik Pengugat seperti emas tanpa seizin an sepengetahuan Penggugat, selain itu Tergugat sering tidak memberikan belanja kepada Penggugat dan Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat termasuk saksi sendiri, karena Tergugat pernah juga membentak saksi tanpa ada merasa segan terhadap saksi sebagai ibu mertuanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah mulai bulan April 2016 yang lalu sampai sekarang ini tidak pernah lagi hidup bersama dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan dari pihak keluarga Tergugat tidak mau ikut untuk mengusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat walaupun sudah pernah dipanggil oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 20 halaman Put No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti/saksi lagi di persidangan dan mencukupkan atas bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti ataupun saksi-saksinya di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti/saksinya di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan sebanyak dua kali kepada Tergugat untuk mengajukan bukti dan atau saksi di persidangan bahkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi/bukti di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat tetap dengan pendiriannya masing-masing dan mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tertuang secara lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan syarat dan ketentuan untuk melakukan perceraian dan dalam hal ini Penggugat telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasan berdasarkan surat Nomor : Kd.02.01/1/Pw.01/1691/2016 tanggal 27 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Pgs. Kepala Kantor Kementerian Agama, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran-saran agar Penggugat mengurungkan niat untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan seorang Mediator bernama Drs. Kholil Pulungan (Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam), akan tetapi upaya damai melalui proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat tersebut adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ulah dan tingkah laku Tergugat;

Halaman 11 dari 20 halaman Put No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada intinya mengakui bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi persesihan dan percekcoan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan kembali dan mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tiak berhasil untuk damai kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan di persidangan yang pada intinya tetap bertahan dengan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan di persidangan yang pada intinya tetap bertahan dengan jawaban semula dan sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan dan diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1) dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama Ida Hirani binti Mustafa dan Amnah binti Armaja, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 20 halaman Put No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam rumah tangga karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan perdamaian di kampung oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Juni 2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti (P.1) tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan saksi tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 13 dari 20 halaman Put No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti dan atau saksi akan tetapi Tergugat tidak mempergunakan kesempatan tersebut untuk mengajukan bukti dan atau saksinya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 01 Juni 2007 dan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai keturunan tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai saat ini, sesuai dengan keterangan Penggugat dan keterangan Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan Penggugat;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh keluarga dan orang tua kampung akan tetapi tidak berhasil dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami isteri tidak akan dapat

Halaman 14 dari 20 halaman Put No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan

Halaman 15 dari 20 halaman Put No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai sekarang disamping itu telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Al-Quran sebagaimana diisyaratkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ان فى ذلك لايت لقوم يتفكرون.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Halaman 16 dari 20 halaman Put No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, malahan sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan. Oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih untuk menjadi pertimbangan dalam memutus perkara ini yaitu dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalaq yang menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu, apakah isteri atau suami dalam penjara (terali siksaan bathin) yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan pandangan Islam dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah di antara keduanya, yang jelas rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, patut diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud

Halaman 17 dari 20 halaman Put No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lubuk Pakam memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirim satu helai Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 18 dari 20 halaman Put No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000.00 (*empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 16 Nopemer 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Wardiyah, S.Ag.** dan **Drs. Ridwan Arifin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1438 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dihadiri **Rusnani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Syahminan Lubis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Wardiyah, S.Ag.

Drs. Ridwan Arifin

Halaman 19 dari 20 halaman Put No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Rusnani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya proses	Rp. 50.000.00
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 375.000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000.00
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000.00
Jumlah	Rp. 466.000.00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)